

## **KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP PLURALITAS HUKUM WARIS DI INDONESIA (UPAYA MENCAPAI KEADILAN SOSIAL DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA)**

John Abraham Ziswan Suryosumunar  
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram  
[suryosumunar0202@gmail.com](mailto:suryosumunar0202@gmail.com)

### **Abstrak**

*Hukum apabila dipandang sebagai suatu aturan yang mengikat, tentunya mengidealkan terjadinya suatu ketertiban dalam pelaksanaannya. Dimana dalam hal ini ada suatu keharusan untuk setiap subjek hukum mengikuti setiap aturan hukum yang berlaku. Keberadaan hukum negara yang menjadi landasan tata aturan kehidupan bernegara oleh warga negara serta setiap penduduk dalam suatu kawasan negara tertentu, seakan mengharuskan adanya keseragaman aturan terhadap setiap individu yang berada dalam kawasan negara tersebut. Hal ini menghantarkan pada pemahaman terhadap sentralisasi hukum. Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari beraneka ragam suku dan adat istiadat telah memiliki aturan-aturan adat yang berlaku pada setiap masyarakat adat. Hal ini sering menjadi polemik, dimana hukum negara yang menghendaki adanya sentralisasi terbentur oleh keberadaan pluralitas hukum adat. Dalam penelitian bidang studi filsafat hukum ini, penulis berusaha mendalami salah satu pelaksanaan hukum adat di Indonesia yang sering kali memicu konflik dan berbagai problem dalam penyelesaiannya, yaitu hukum waris. Dengan menggunakan kacamata metode hermeneutika filosofis, penulis mencoba mendalami pelaksanaan hukum waris di Indonesia dengan menggunakan perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan mengacu pada ketiga perspektif ini, peneliti berkesimpulan bahwa dalam penyelesaian kasus hukum waris haruslah berorientasi pada kesatuan bangsa, dan menghormati sepenuhnya pluralitas adat istiadat. Dengan demikian penting adanya hukum negara yang mampu merangkul dan mengayomi keberagaman hukum adat di Indonesia untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu keadilan sosial.*

**Kata Kunci: Pluralitas, Hukum Waris, Filsafat Hukum**

### **A. Latar Belakang**

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang selalu terkait dengan lingkungan sosialnya. Hubungan manusia satu dengan yang lainnya seakan kait mengait dan tidak bisa terlepas. Hal ini mengarah pada proses pemenuhan kebutuhan dari tiap individu yang selalu akan memerlukan pengaruh dari individu lainnya. Tidak hanya itu, keterkaitan manusia satu dengan yang lainnya juga merujuk dalam hal kebebasan, kebebasan tiap-tiap manusia tak urung satu dengan yang lainnya sering kali terjadi benturan. Terjadinya benturan dalam hal kebebasan antar manusia akan menimbulkan konflik yang tidak mustahil akan dapat meluas menjadi

konflik yang tak hanya didasari oleh problem dari hubungan individu satu dengan individu yang lainnya saja, tetapi juga dapat meluas menjadi konflik antar kelompok.

Kelompok sosial yang terbentuk dapat terjadi karena ikatan formal maupun non formal, ikatan formal pada kondisi wajar dapat terbentuk karena dasar kebangsaan, budaya, ikatan dalam suatu institusi, dan yang terkecil adalah ikatan dalam keluarga. Sedangkan dalam kelompok sosial non formal dapat terjadi oleh dasar kesamaan tempat, kesamaan tujuan, dan lain sebagainya tanpa harus ada ikatan formal tertentu. Suatu kelompok formal dalam suatu masyarakat pada dasarnya memiliki bangunan hukum yang berdasar pada norma-norma yang berkembang dalam kelompok masyarakat tersebut, suatu hukum terbentuk atas dasar keinginan luhur untuk tercapainya keadilan dalam proses berkehidupan manusia, terutama dalam interaksi antar manusia yaitu kehidupan sosial.

Hukum yang dianut pada suatu masyarakat baik yang tersurat maupun tersirat pada prinsipnya memiliki tujuan utama untuk membentuk ketertiban umum serta keadilan bagi seluruh pihak. Manusia yang memiliki kesadaran atas dasar kesamaan identitas kesukuan, asal, dan lain sebagainya memiliki hak secara legal formal untuk mendapat pengakuannya ke dalam berbagai macam kelompok sosial yang tak terbatas jumlahnya, dan disitulah terbentuk berbagai macam aturan hukum, yang dapat disebut sebagai pluralitas hukum. Sebagai contohnya adalah keberadaan berbagai hukum lokal yang dipercayai dan diakui secara langsung maupun tidak langsung, tetapi oleh karena masyarakat terus mengalami perubahan secara struktural dengan dasar kebutuhan manusia yang tak terbatas, secara sadar masyarakat akan terbentuk dalam kelompok sosialnya yang lebih luas dan menghasilkan hukum yang bersifat lebih universal merangkul masyarakat lebih luas, hal ini tercermin pada keberadaan hukum negara.

Berbagai macam hukum lokal yang berbasis pada tatanan tradisi tertentu memiliki perbedaan sesuai ide dasar dalam tiap-tiap kelompok sosial. Banyak hukum lokal lisan maupun tertulis yang digunakan oleh tiap kelompok masyarakat yang sulit untuk disentralisasikan kepada hukum yang lebih universal, katakanlah hukum negara. Penulis mencoba menyoroti salah satu persoalan hukum yang masih belum dapat diselesaikan oleh hukum negara, yaitu hukum waris yang mana di Indonesia aturan hukum yang digunakan dalam penyelesaian persoalan waris masih

menggunakan aturan yang beragam dengan hukum lokal dari adat masyarakat kesukuan tertentu, dan juga banyak dilakukan secara keagamaan. Pertanyaannya bagaimana keadilan dapat tercapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terhadap seluruh warga negaranya secara luas apabila aturan hukum yang digunakan, dalam hal ini adalah hukum waris, masih menggunakan aturan yang berbeda-beda setiap daerahnya, dan belum bisa merangkul masyarakat secara keseluruhan.

Persoalan tentang pranata pewarisan harta tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam. Kondisi kultural masyarakat tiap daerah di Indonesia yang berubah mengikuti perkembangan zaman, contoh saja perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, menuntut keberadaan aturan hukum yang lebih rasional positif dan dapat mengikat masyarakat secara luas. Hal tersebut dikarenakan seperti yang telah dinyatakan di awal bahwa terbentuknya hukum adalah untuk seluas-luasnya memberikan ketertiban umum serta keadilan bagi masyarakat. Aturan hukum yang ada seyogyanya memiliki kekuatan tertentu untuk dapat merangkul keseluruhan norma yang berkembang di masyarakat tanpa kecuali untuk mengarahkan pada pencapaian keadilan.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merincikan rumusan masalah dengan dasar pendekatan filsafat sebagai berikut:

- a. Apa yang dimaksud dengan hukum waris?
- b. Bagaimana pandangan filosofis tentang hukum?
- c. Bagaimana penggunaan sistem hukum waris di Indonesia ditinjau dengan pendekatan filsafat hukum?

## **C. Metode Penelitian**

Dengan menggunakan metode hermeneutika filosofis, peneliti mencoba melakukan penelitian ini. Ada tiga unsur metodis yang digunakan, yaitu:

1. Inventarisasi, mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai bahan pelaksanaan penelitian
2. Deskripsi, menjelaskan secara rinci mengenai sistem hukum waris yang digunakan di Indonesia serta keadaan sosio kultural masyarakat

Indonesia dewasa ini

3. Refleksi kritis, mengungkapkan secara kritis permasalahan dalam penggunaan hukum waris adat maupun agama dengan menggunakan perpektif filsafat hukum.

## **D. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **1. Pengertian Hukum Waris**

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang hak waris dari harta benda kepemilikan seseorang kepada penerusnya ataupun orang yang diberikan wasiat amanah kepemilikan terhadap aset tersebut. Mewarisi dapat berarti mengoperkan harta keluarga terhadap keturunannya, yaitu terutama pada anak-anak lelaki dan perempuannya (Soepomo, 1987: 79). Dapat dipahami bahwa pewarisan merupakan proses penyaluran hak kepemilikan suatu aset hak milik yang dimiliki seseorang baik diberikan saat orang tersebut masih hidup maupun setelah meninggal dunia kepada pewarisnya tau orang yang berhak mendapatkan hak waris tersebut.

Terdapat hal-hal yang penting untuk dipahami lebih dahulu dalam pelaksanaan hukum waris, yaitu keberadaan pewaris, warisan, serta ahli waris. Pewaris adalah pemilik harta berupa hak ataupun kewajiban yang mana akan dialihkan ke penerusnya. Harta waris adalah harta yang akan diturunkan atau dialihkan dari pewaris ke ahli waris, sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Perihal yang menyangkut sistem pewarisan tersebut menjadi penting dikarenakan dalam keluarga dan lingkup lebih besar adalah masyarakat persoalan waris akan menyangkut hubungan antara generasi satu ke generasi selanjutnya.

Pranata pewarisan harta ini dengan kata lain merupakan salah satu unsur krusial dalam suatu masyarakat, karena implikasinya bersifat langsung terhadap kelanggengan sistem sosial baik pada keluarga maupun komunitas berbasis kekerabatan ataupun keturunan (Sitorus dalam Yayasan Obor Indonesia, 2003: 287). Dapat dipahami bahwa proses dan aturan pewarisan kemudian dapat dikatakan sebagai persoalan yang cukup berpengaruh secara langsung dalam kehidupan sosial secara berkelanjutan. Dalam hal ini pengaruh prinsip garis

keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan kemudian menjadi sangatlah berpengaruh.

### **Pluralitas Sistem Hukum Waris di Indonesia**

Indonesia sebagai negara yang luas didalamnya terdapat beranekaragam suku yang sekurang-kurangnya memiliki tiga sistem kemasyarakatan, yaitu (1) sistem kemasyarakatan patrilineal yaitu kebapakan, sistem kemasyarakatan matrilineal yaitu keibuan, sistem kemasyarakatan parental yaitu keorangtuaan (Ariman, 1988,hal: 10). Ketiga sistem ini dapat dijumpai dalam beberapa masyarakat adat di Indonesia. Ketiga sistem tersebut menjadi prinsip garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat yang terkait, dan juga dalam hal ini adalah pada persoalan pranata pewarisan yang digunakan.

Sistem patrilineal dapat dijumpai pada masyarakat Batak. Hukum waris pada masyarakat Batak, menjelaskan bahwa warisan dalam tradisi terdiri dari tanah milik orang yang meninggal, kekayaan berupa rumah, lumbung padi, ternak, pepohonan, hutang piutang dan uang (Sitorus dalam Yayasan Obor Indonesia, 2003: 287). Sistem patrilineal menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, dan anak perempuan sebaliknya kecuali tidak memiliki anak lelaki yang kemudian diselesaikan dengan cara melakukan pernikahan. Sedangkan seorang janda dari masyarakat patrilineal bukanlah ahli waris (Ariman, 1988,hal:12). Seorang janda meskipun bukan sebagai ahli waris, tetapi harus tetap berada pada lingkungan kekerabatan suaminya untuk berhak atas hak pakai harta suaminya dalam batas kebutuhan penghidupannya.

Sistem matrilineal dapat ditemukan pada masyarakat Minangkabau. Pada masyarakat matrilineal kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan (Hadikusuma, 1980,hal:33). Dalam masyarakat matrilineal pewarisan mengikuti garis keturunan ibu, dan ahli waris yang paling berhak sebagai ahli warisnya adalah anak perempuan. Harta waris dalam masyarakat Minangkabau diklasifikasikan dalam dua jenis (Soekanto, 1981,hal: 293). Harta pusaka tinggi yang merupakan harta yang telah turun temurun dari beberapa generasi dan harta ini akan dikuasai oleh keluarga besar atau kerabat yang dipimpin oleh *penghulu andiko* yaitu orang yang dituakan dan memiliki

kuasa untuk mengatur pewarisan. Harta pusaka rendah adalah harta seorang wanita atau istri yang telah meninggal dan merupakan kepemilikan pribadi darinya, yang kemudian akan diwariskan kepada anak-anak perempuannya.

Sistem masyarakat parental berbeda dengan kedua sistem yang telah dijelaskan sebelumnya. Sistem parental lebih mengedepankan azas keadilan bagi kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan, baik suami dengan istri maupun anak laki-laki dengan anak perempuan. Semua anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atas harta peninggalan kedua orangtuanya, tetapi pembagiannya mengikuti jenis dan jumlah dari harta waris serta kondisi ekonomi masing-masing ahli waris. Menurut Rasyid Ariman Sistem parental ini dapat ditemui pada beberapa daerah di Indonesia yang dijelaskan sebagai berikut :

*“ Pada masyarakat Aceh dan Banten anak perempuan biasanya akan diwarisi rumah, sedangkan di Pulau Sawu harta warisan dari ibu jatuh pada anak wanita, harta warisan dari ayah jatuh pada anak laki-laki. Di Jawa kebanyakan diadakan pembagian secara merata di antara para waris pria dan wanita, tetapi di beberapa daerah lain berlaku bagian anak laki-laki lebih banyak dari bagian wanita, yaitu dua banding satu” (Ariman, 1988,hal: 15).*

Keanekaragaman sistem adat pewarisan tersebut bukanlah dapat dikatakan tanpa menimbulkan persoalan. Perkawinan antar suku yang berbeda merupakan salah satu permasalahan dari hal tersebut. Selain itu dengan berkembangnya zaman dan menyebarnya agama asing yang salah satunya adalah Islam, menambah keberagaman tata sistem hukum adat yang dianut, yang tidak hanya membantu dalam penyelesaian persoalan pewarisan tetapi juga menambah berbagai polemik baru.

### **Hukum Waris Islam di Indonesia**

Penyelesaian persoalan pewarisan di Indonesia selain digunakan dengan sistem hukum adat dari masing-masing daerah yang terkait, juga terdapat hukum waris agama Islam yang juga sangat sering digunakan sebagai solusi penyelesaian persoalan pewarisan. Hukum pewarisan dalam Islam mengacu pada pemahaman tentang harta tersebut dimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa: *Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar (Q.S. At-Taghabun,15).* Dapat dijelaskan

bahwa dalam ayat ini telah jelas bahwa posisi harta hanyalah sebagai suatu amanah dan bukanlah suatu tujuan, dan sebaik-baiknya harta tersebut harus digunakan untuk kebaikan seluruh hamba-hamba-Nya.

Hukum waris pada Islam dengan aturan secara umumnya adalah penerimaan konsep waris antara laki-laki dan perempuan yaitu dua banding satu. Tetapi hal tersebut kadangkala memicu konflik pribadi antara para ahli waris dalam pembagian harta warisan. Dan konflik tersebut seringkali diselesaikan oleh ahli waris laki-laki dengan ke ikhlasannya membagi harta waris tersebut dengan ukuran tertentu dengan saudara wanitanya. Tetapi permasalahan ini juga dapat diselesaikan oleh orangtua yaitu pewaris dengan menggunakan sistem hibah dan wasiat. Hibah ini diartikan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dan Keputusan Kementerian Agama Nomor 154 tahun 1991 sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf (f) KHI dalam Anshori, 2011,hal: 92). Dapat dikatakan sistem hibah adalah pemberian dari pemilik awal dalam keadaan yang baik (sehat) kepada pemilik berikutnya tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali, dan otoritas pemberian tersebut sepenuhnya ada ditangan penghibah.

Penyelesaian dalam persoalan pewarisan didalam Islam juga dikenal sistem wasiat. Wasiat juga merupakan solusi yang dilakukan orangtua yaitu sang pewaris untuk memberikan aturan pembagian harta waris sesuai keinginannya. Tetapi wasiat ini juga beberapa kali mendapat larangan atau tolakan dari beberapa masyarakat adat, seperti pada paguyuban hidup Tanganan Pagringsingan (Bali) yang masih bersemangat komunal yang kuat (Sudiyat, 2000,hal:161,162). Wasiat dapat dikatakan sebagai pesan yang ditujukan serta diucapkan secara terang dan disaksikan oleh para ahli waris. Wasiat akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia, dan pewaris sebelumnya masih dapat mengubah atau mencabut pesan wasiatnya tersebut (Hadikusuma, 1983,hal:109). Sistem wasiat selain dalam Islam, juga dapat ditemukan dalam masyarakat adat seperti di Jawa yaitu *Weling*, dan di Minangkabau dengan istilah *umanat*.

## **2. Tinjauan Filosofis terhadap Hukum**

Persoalan menyangkut hukum pada dasarnya tidak dapat terlepas dengan aspek-aspek sosial lainnya, yaitu ekonomi, politik, dan juga kebudayaan. Dengan kata lain permasalahan menyangkut hukum harus dilakukan dengan kajian yang bersifat *holistic*, yang tentu saja bukan seakan-akan tahu segalanya, tetapi lebih bermakna mengetahui atau memahami suatu objek permasalahan hukum secara menyeluruh dari segala sudut pandang. Filsafat sebagai kajian yang komprehensif, kritis, serta mendasar dalam melihat suatu objek tertentu sampai pada akarnya untuk menemukan hakikat paling hakiki dari suatu objek. Filsafat menjadi suatu kajian yang penting dilakukan dalam mengkaji permasalahan hukum dewasa ini oleh karena perkembangan sosio kultural masyarakat yang menimbulkan permasalahan begitu kompleks.

Pertanyaan yang mengawali kajian filsafati dalam menganalisis suatu objek kajian adalah “Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang ada itu” yang merujuk pada perihal mengenai hakikat keberadaan dari suatu hal tersebut. Pertanyaan ini terkait dengan kajian Metafisika yang merupakan salah satu aspek utama dalam filsafat. Metafisika tidak menunjuk bidang ekstensif atau objek material tertentu dalam penelitian, tetapi mengenai suatu inti yang termuat dalam setiap kenyataan (Baker, 1992, hal: 15). Kemudian terkait dengan aspek Epistemologi muncul pertanyaan “bagaimana dapat terjadi atau dipahaminya suatu pengetahuan itu”. Epistemologi merujuk pada pengandaian-pengandaian dan dasarnya, kodrat dan skope pengetahuan, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki (Hadi, 1994, hal: 5). Aspek yang terakhir adalah Aksiologi, yang terkait dengan pertanyaan “Apa kegunaan dari sesuatu hal itu bagi manusia”. Apabila dikaitkan dengan kawasan pembahasan tentang hukum, akan muncul pertanyaan “apa hakikat dari hukum itu” “Bagaimana manusia dapat mengetahui tentang hukum” dan “bagaimana implikasi dari hukum dan penilaian baik dan buruk terhadap hukum”. Dengan menggunakan kajian ketiga aspek utama dari filsafat tersebut diharapkan dapat mengerucutkan suatu penelitian filosofis kepada hasil penelitian yang bersifat kritis, komprehensif, dan mendalam.

Filsafat hukum sebagai cabang khusus dari filsafat mencoba memahami berbagai permasalahan hukum dengan menggunakan refleksi atas

pengalaman serta pengertian dari hukum dan segala permasalahan yang menyangkut pranata hukum, dengan sistematis dan metodis (Huijbers, 1990: 18). Filsafat memahami persoalan hukum dengan lebih mengarahkan pada pemahaman hakikat yang terdalam daripada hukum itu sendiri, dan kemudian melakukan analisis kritis terhadap suatu permasalahan hukum yang ada. Filsafat hukum hendak mencari hakikat hukum, ingin mengetahui apa yang sebenarnya ada dibalik norma-norma hukum, mencari yang tersembunyi di dalam hukum, menyelidiki norma hukum sebagai pertimbangan nilai dan postulat hukum, sampai pada penyelidikan tentang dasar yang terakhir (Erwin, 2013: 25). Dengan kajian dari filsafat hukum yaitu dengan menggunakan aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dapat mempermudah praktisi hukum mendalami suatu permasalahan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat holistic, radikal, kritis, dan sistematis yang ditawarkan oleh filsafat hukum.

### **Hukum dan Perubahan Sosial**

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberi ketertiban terhadap tiap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Friedmann dalam buku *Teori dan Filsafat Hukum*, menyatakan bahwa hukum memiliki beberapa karakteristik yang menjadi landasan fundamental cita-cita hukum, yaitu: (1) Karakteristik stabilitas, (2) Karakteristik formalis, (3) Hasrat akan rasa aman dari kekacauan (Friedmann, 1990: 17, 18). Ketiga karakteristik tersebut seringkali menjadi jurang pemisah aturan hukum dengan realitas sosial yang ada. Perumusan aturan-aturan hukum selain berlandaskan pada ketiga karakteristik tersebut, juga harus mengedepankan semangat kemajuan dalam melihat perkembangan serta perubahan dalam masyarakat yang memerlukan pemahaman mendalam yang membawa pada keadilan serta keamanan dalam ketertiban yang merata dalam masyarakat secara menyeluruh

Karakteristik stabilitas merupakan tujuan daripada terbentuknya hukum, pemeliharaan stabilitas kondisi masyarakat. Tetapi pengutamakan terhadap stabilitas sosial kenyataannya seringkali membutuhkan para praktisi hukum akan keberadaan perubahan didalam masyarakat. Realitas sejarah Indonesia yang awalnya terpisahkan oleh bentuk kepemimpinan imperialis dan sekian lama

ditekan dan terpecah belah oleh keberadaan bangsa kolonial, telah menguras habis tidak hanya sumber daya alam tetapi juga kepercayaan diri bangsa terhadap kehormatannya.

Soepomo (dalam *Bab-Bab tentang Hukum Adat*) menyatakan bahwa perkembangan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat pada masa kemerdekaan dan seterusnya harus melihat kedepan dengan kesadaran akan kehormatannya, dengan meruntuhkan tata tertib lampau (masa kolonial dan imperial primordialis), serta menciptakan ukuran baru berdasar pada kebutuhan nasional pada masa modern (Soepomo, 1987: 1,2). Dapat dipahami bahwa pendapat tersebut mengarahkan bahwa Indonesia harus dipandang sebagai kesatuan berbangsa dan bukan lagi terpecah oleh aturan masa lampau. Tatanan hukum nasional yang dibangun harus melihat kondisi riil masyarakat untuk tercapainya keserasian dan ketertiban sosial

Pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku sering kali dilakukan dengan mementingkan keberadaan bentuk hukum itu sendiri, hal tersebut menjelaskan karakter formalis yang merupakan salah satu landasan cita-cita dibentuknya aturan hukum sebagai metode yang mengatur hubungan sosial (Friedmann, 1990: 17). Hal ini sering membawa para praktisi hukum dalam anggapan bahwa bentuk hukum lebih penting daripada keadilan dalam hubungan sosial. Lebih jauh lagi hukum yang bersifat dogmatik kemudian diyakini sebagai aturan tetap tanpa melihat perubahan kondisi masyarakat secara kontekstual.

Hukum sebagai alat pengatur kehidupan sosial sebenarnya membawa misi mulia untuk membawa masyarakat pada ketertiban umum tanpa terjadi konflik dan secara tidak langsung dapat dimaknai bahwa hukum harus mengedepankan keadilan yang rasional dalam kehidupan sosial. Keadilan tersebut terdapat dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum harus berlaku secara umum, serta dalam arti materiil yang menuntut hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat (Suseno, 2003: 81). Dengan kata lain pemahaman atas tatanan hukum harus menggunakan interpretasi serta refleksi kritis yang mendalam, yang mana bertujuan utama untuk keutamaan daripada keadilan sosial.

### **Keadilan Sosial**

Keadilan adalah salah satu tujuan utama dari hukum. Keadilan disini adalah keadilan yang bersifat rasional empiris. Dalam konteks hukum, keadilan harus diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya, dengan kata lain pengaktualisasian nilai keadilan harus dapat dipandang menurut konteks yang empiris (Manullang, 2007: 100, 101). Bentuk konkret dari keadilan bagi seluruh masyarakat kemudian menjadi orientasi sejauh mana suatu tatanan hukum dapat memberi manfaat bagi kehidupan sosial di suatu wilayah tertentu. Keadilan dalam hal ini harus dapat memberikan perlindungan untuk kepentingan-kepentingan manusia secara menyeluruh, dan memberikan sanksi serta reaksi bagi pelanggarnya. Hal ini menurut Sudikno Mertokusumo belum tercermin dalam kaedah kepercayaan atau keagamaan dan kesusilaan (Mertokusumo, 2008,hal: 10). Dengan kata lain dalam tercapainya keadilan sosial haruslah dibutuhkan kaedah sosial yang dapat mengaktualisasikan keadilan dalam bentuk empiris, dan disinilah pentingnya kaedah hukum.

Keadilan yang bersifat universal pada titik lanjut harus mendapatkan pemahaman secara khusus, karena pada dasarnya perdebatan tentang makna keadilan masih sangat terlalu abstrak apabila tanpa adanya perwujudan secara konkret. Perdebatan mengenai hakikat dari keadilan telah berlangsung sudah sejak lama dari zaman Yunani kuno hingga masa kontemporer saat ini. Diawali dengan pandangan masa Yunani Kuno seperti Aristoteles yang beranggapan bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik yang digolongkan dalam keadilan distributif dan keadilan kolektif yaitu memberikan ukuran untuk menjalankan hukum sehari-hari (Erwin, 2013: 223). Pandangan tersebut meneruskan pandangan Plato tentang keadilan yang sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivitas, menganggap bahwa keadilan akan tercapai apabila setiap individu melakukan tugasnya sesuai dengan posisi serta sifat alamiahnya. Kemudian melompat lebih jauh pada masa kontemporer, keadilan mengalami pergeseran pemaknaan, seperti menurut John Rawls tentang keadilan bahwa setiap orang yang merdeka dan rasional dan berkehendak untuk mengembangkan kepentingan hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama dan itu adalah syarat fundamental (Rawls, 1971: 11).

Makna keadilan secara etimologi yaitu adil (*just*), bersifat hukum

(*legal*), sah menurut hukum (*lawful*), tidak memihak (*impartial*), sama hak (*equal*), layak (*fair*), wajar secara moral (*equitable*), benar secara moral (*righteous*) (Erwin, 2013: 217). Dapat dipahami bahwa keadilan memiliki pengertian yang beraneka ragam dan memiliki perbedaan yang samar. Tetapi dalam penerapannya katakana dalam kehidupan politik, dapat kita bandingkan antara keadilan menurut kaum liberal dengan kaum sosialis yang cukup memiliki perbedaan yang menonjol. Paham liberal menganggap bahwa keadilan adalah kebebasan sebesar-besarnya atas hak termasuk hak milik dari masing-masing individu, sedangkan bagi paham sosialis, pengedepanan hidup yang sama rasa sama rata merupakan suatu pencapaian dari keutamaan keadilan.

Pemahaman tentang keadilan tak elaknya kemudian menjadi perdebatan yang sangat panjang dan tidak akan ada habisnya, karena perkembangan intelektualitas manusia yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang semakin bervariasi menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak terbatas. Konsep keadilan sebagai salah satu tujuan dari hukum akan terus berevolusi, keadilan harus mampu melakukan interaksi sirkular dengan perkembangan ilmu, antara lain teologi, ideologi, dan tekhnologi (Anshori, 2011: 106). Begitu utamanya cita-cita terwujudnya keadilan sosial tersebut juga tersurat dalam Pancasila terutama pada sila kelima yaitu “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” yang dijiwai oleh sila-sila lainnya, yaitu Keadilan Sosial yang ber- Ketuhanan Yang Maha Esa, yang ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradap, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Keadilan di Indonesia pada dasarnya harus dapat tercermin secara menyeluruh dan merata pada masyarakat Indonesia, yang bukan didasari pada primordialitas imperialism masa lampau maupun kolonialisasi zaman penjajahan, tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh bangsa Indonesia.

### **3. Tinjauan Filosofis terhadap Praktik Hukum Waris di Indonesia**

Penyelesaian kasus pranata pewarisan pada praktiknya di Indonesia biasanya masih dilakukan dengan menggunakan aturan dari kepercayaan atau adat masing-masing daerah. Pluralisme hukum di Indonesia tampak nyata dalam

hukum perdata terutama pada hukum waris. Setiap orang berhak untuk memberlakukan hukum perdata bagi dirinya sendiri menurut apa yang dianggapnya adil (Anshori, 2011: 59). Hal ini berkesan ideal karena mengedepankan keterbukaan dan kebebasan, tetapi pada dasarnya hal tersebut semakin jauh malahan akan memancing terjadinya penyelewengan wewenang serta ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu. Mengingat bahwa persoalan pewarisan merupakan salah satu persoalan yang krusial mnyangkut amanat atas kepemilikan harta benda dari generasi ke generasi.

### **1. Ontologi Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia**

Indonesia sebagai bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai macam masyarakat kesukuan dengan tata adatnya masing-masing sangat berkaitan dengan munculnya Pancasila sebagai falsafah yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara dan merupakan suatu idealitas untuk membawa masyarakat pada keadilan dan kemakmuran. Dalam Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad Yamin (1962) menjelaskan bahwa Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang sesuai dengan dialektik Neo Hegelian, yang mana filsafat merupakan suatu sintesis yang lahir dari antithesis pikiran, dari pertentangan pikiran lahirlah perpaduan pendapat yang harmonis (Sunoto, 1987,hal: 47,48). Dengan kata lain bahwa setiap aturan hukum yang diajukan haruslah berdasar pada dasar utama kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yaitu Pancasila.

Pancasila mengilhami tiap-tiap tata aturan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia. Begitu pula dalam hal persoalan pewarisan, dengan diilhami oleh nilai-nilai dari Pancasila, yaitu untuk mencapai keadilan sosial yang berdasar pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, dan dengan melihat bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan utuh. Dengan kata lain dapat dipahami bahwa sangat penting untuk adanya unifikasi dari hukum waris yang berdasar pada kondisi riil masyarakat Indonesia yang dilihat sebagai kesatuan utuh bangsa Indonesia yang menjadi warga negara Republik Indonesia, bukan didasari oleh sistem kepercayaan atau agama tertentu dan bukan juga didasari primordialitas adat pada masa imperialis masa lampau.

## 2. Epistemologi Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia

Persoalan epistemologi disebut sebagai teori pengetahuan yang secara umum membicarakan mengenai sumber-sumber, karakteristik, dan kebenaran suatu pengetahuan. Sumber epistemologi tertib hukum di Indonesia adalah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Yang mana Pancasila tidak hanya sebagai falsafah negara tetapi juga menjadi ideologi yang diyakini membawa pada cita-cita kebangsaan. Begitu pula dalam persoalan pewarisan di Indonesia, yang mana membutuhkan suatu tata aturan yang dapat merangkul secara menyeluruh untuk ke arah cita-cita luhur kemakmuran serta keadilan sosial. Penyelesaian persoalan pewarisan pada dasarnya mengalami berbagai macam polemik, yang salah satunya adalah keberadaan harta kepemilikan yang mengalami pergeseran dan semakin meluas jenisnya sesuai perkembangan zaman.

Permasalahan tersebut tercermin dalam beberapa hukum waris adat di Indonesia yang salah satunya pada masyarakat Batak Toba. Aturan hukum waris adat pada masyarakat Batak Toba menjelaskan bahwa harta warisan dalam tradisi masyarakat Batak Toba terdiri dari tanah milik orang yang meninggal, kekayaan berupa rumah, lumbung padi, ternak, pepohonan, hutang piutang dan uang (Sitorus dalam Yayasan Obor Indonesia, 2003: 287). Aturan tersebut bersumber pada kondisi masyarakat agraris Batak Toba pada masa lampau saat aturan waris tersebut dibakukan. Tetapi dalam perkembangan zaman, kekayaan seseorang telah meluas ke berbagai macam wujud, hal tersebut dikarenakan mata pencaharian masyarakat yang semakin hari semakin meninggalkan sistem agraris dan merambah kepada dunia perdagangan ataupun industri. Dengan kata lain segala asset diluar yang telah diatur akan terbebas dari pewarisan, dan dalam hal ini akan mudah memunculkan penyelewengan dengan klaim-klaim kepemilikan terhadap berbagai asset tersebut.

Penyelesaian persoalan pewarisan dengan melihat realitas perkembangan zaman membutuhkan perumusan hukum nasional, yang mana hukum nasional tersebut harus dapat merangkul kondisi masyarakat yang plural dalam balutan modernitas. Dengan kata lain bahwa hukum pewarisan membutuhkan perumusan secara nasional yang merupakan sintesis yang bersumber dari tidak hanya adat istiadat asli masyarakat tetapi juga keadaan riil

masa kini yang notabene masyarakat kesukuan tersebut telah menjadi satu kesatuan kebangsaan yaitu bangsa Indonesia dengan berbagai perkembangan yang telah terjadi.

### **3. Aksiologi Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia**

Aksiologi dari hukum berusaha menjawab mengenai persoalan yang berkaitan dengan tujuan dan penggunaan hukum. Suatu tata aturan hukum dengan kajian aksiologi berusaha dipertimbangkan tentang nilai atau kebaikan dari pelaksanaan hukum tersebut. Suatu keputusan hukum itu sendiri merupakan suatu keputusan moral, yang mana keputusan moral haruslah didukung akal yang baik, dan menuntut pertimbangan tak berpihak dari setiap kepentingan individu (Rachels, 2004,hal: 34). Dalam hal ini jelas bahwa keputusan hukum haruslah berdasar pada azas keadilan rasional yang tak berpihak dari setiap kepentingan individual.

Terjalannya suatu keadilan dan kemakmuran sosial dalam kehidupan berbangsa adalah penting adanya sebagai tujuan daripada suatu keputusan hukum. Hal ini juga seyogyanya berlaku dalam penyelesaian dari tiap persoalan pewarisan. Tetapi pada pelaksanaannya dalam kondisi hukum waris yang plural tersebut terjadi polemik yang mendasar dan mempengaruhi keutuhan dari kesatuan kebangsaan Indonesia. Contoh saja apabila terjadinya pernikahan seratus pasangan gadis Batak dengan pemuda asal Minangkabau, keduanya dapat dikatakan bukanlah ahli waris dalam tatanan adat masing-masing. Kondisi tersebut dapat dibandingkan dengan terjadinya pernikahan antara seratus pasangan pemuda Batak dengan gadis asal Minangkabau, keduanya merupakan ahli waris dari generasi sebelumnya dalam tatanan adat. Dalam perbandingan ini dapat terlihat bahwa pembedaan atas dasar jenis kelamin pada dasarnya akan membawa ketimpangan ekonomi yang lebih luas. Tidak hanya itu, dengan perbedaan yang mencolok dalam aturan pewarisan tersebut juga akan menimbulkan keberadaan masyarakat kesukuan yang tertutup, dan terjadi penolakan terhadap individu kesukuan lainnya. Hal ini kemudian menciderai cita-cita adanya kesatuan kebangsaan yang adil dan makmur secara merata.

Persoalan pewarisan kemudian dalam praktiknya akan selalu berkaitan

dengan penyaluran harta dari pemilik awal yaitu pewaris kepada ahli warisnya. Harta benda pada dasarnya adalah suatu hal yang disukai dalam kehidupan duniawi, dan hal tersebut (tanpa adanya kesadaran batiniah tertentu) akan menarik setiap orang untuk mau memiliki. Dengan kata lain bahwa tanpa adanya aturan tetap, penyaluran pewarisan ini akan mudah menimbulkan perselisihan antar pihak-pihak yang terkait atas perebutan hak waris. Penyelesaian sengketa warisan ini juga semakin lemah apabila anggota keluarga yang bersangkutan sudah lebih banyak dipengaruhi faktor kepentingan dan kebendaan.

Pluralitas hukum waris juga ikut menimbulkan kesemrawutan dari penyelesaian perkara pewarisan. Wewenang penyelesaian yang terdapat pada peradilan adat, pengadilan agama (penyelesaian sesuai agama Islam), dan pengadilan negeri seringkali malah membawa kebingungan. Adanya wewenang hukum yang tidak seragam ini, dengan sendirinya menimbulkan permasalahan lebih lanjut. Dalam penyelesaian sengketa pewarisan dengan salah satu wewenang, seorang yang merasa kalah dalam sengketa tersebut akan mengajukan tuntutan kepada lembaga lainnya, dan tidak jarang terjadi perbedaan keputusan dari tiap peradilan tersebut.

#### **E. Kesimpulan**

Pembahasan yang telah dilakukan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa (1) sebagai negara yang dijiwai Pancasila dengan pluralitas tata adat kesukuan yang ada harus lah terdapat suatu sintesis baru yang menjadi perpaduan pendapat yang harmonis dan menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia yang bukan dilihat dari primordialitas imperialis dan kolonial masa lampau tetapi harus dipandang sebagai suatu kesatuan berbangsa Indonesia dengan berbagai perkembangannya. (2) Rumusan aturan persoalan pewarisan harus mempertimbangkan perkembangan zaman, dibutuhkan perumusan hukum nasional, yang dapat merangkul kondisi masyarakat yang plural dalam balutan modernitas. (3) Pelaksanaan hukum waris dalam beberapa contoh kasus tidak dapat menggambarkan semangat kebangsaan untuk meraih cita-cita keadilan dan kemakmuran sosial, tetapi lebih menitik beratkan pada kepentingan adat dan kepentingan kebendaan, hal ini harus lah diminimalisir sedemikian rupa agar

setiap tata aturan hukum terutama hukum waris juga ikut mengarah pada cita-cita kebangsaan yaitu keadilan sosial dan kemakmuran bersama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, 2011, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, UGM Press: Yogyakarta
- Ariman, M. Rasyid, 1988, Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi, Ghalia Indonesia: Jakarta Timur
- Bakker, Anton, Ontologi atau Metafisika Umum: Filsafat Pengada dan Dasar-Dasar Kenyataan, Kanisius: Yogyakarta
- Erwin, Muhammad, 2013, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Rajawali Press: Jakarta
- Friedmann, W, 1990, Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum. Rajawali Press: Jakarta
- Hadi, Hardono, 1994, Epistemologi: Filsafat Pengetahuan, Kanisius: Yogyakarta
- Hadiman, Hilman, 1980, Hukum Waris Adat, Alumni: Bandung
- Hujibers, Theo, 1990, Filsafat Hukum, Kanisius: Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty: Yogyakarta
- Soepomo, 1987, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita: Jakarta
- Rachels, James, 2004, Filsafat Moral, Kanisius: Yogyakarta
- Rawls, John, 1971, Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 1981, Hukum Adat Indonesia, CV. Rajawali: Jakarta
- Sunoto, 1987, Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Metafisika, Logika, dan Etika, PT. Handita: Yogyakarta